KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Juli 2023

Nomor : 695/PL.01-SD/14/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
3. Ketua PPLN
di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPLN akan melaksanakan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan memperhatikan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan pedoman sebagai berikut:

1. DPTb adalah suatu daftar pemilih yang berisikan daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar dan akan memberikan suara di TPS lain.

   Hal ini juga berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN/KSK/Pos. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilih untuk dapat dilayani sebagai pemilih yang pindah memilih.

2. Persyaratan Pindah Memilih
   a. Pemilih dapat mengurus dokumen pindah memilih selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 15 Januari 2024 dengan keadaan tertentu sebagai berikut:
      1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
      2) menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
      3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
      4) menjalani rehabilitasi narkoba;
      5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
      6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
      7) pindah domisili;
      8) tertimpa bencana alam; dan/atau
      9) bekerja di luar domisilinya.
   b. Setelah tanggal 15 Januari 2024 hingga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 7 Februari 2024 pemilih dapat mengurus pindah memilih sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dengan keadaan tertentu sebagai berikut:
      1) Pemilih yang sakit.
      2) Pemilih yang tertimpa bencana.
      3) Pemilih yang menjadi tahanan.
      4) Pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara.
3. Tata Cara Melayani Pemilih Pindahan

   Kegiatan yang dilakukan oleh Petugas dalam penyusunan DPTb meliputi:
   a. Persiapan Penyusunan DPTb
      1) PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN membuat jadwal piket untuk melayani permintaan pindah memilih sesuai jam kerja;
      2) PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN mencantumkan nomor kontak atau alamat yang dapat dihubungi untuk pelayanan permintaan pindah memilih di Kantor Sekretariat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN;

3) PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN menyediakan formulir Model A-Pindah Memilih yang diisi sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
4) PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN memastikan ketersediaan jaringan internet di kantor masing-masing untuk mengakses DPT secara Nasional.

b. Pelayanan Pindah Memilih

Pemilih yang akan melakukan pindah memilih dapat langsung datang ke KPU Kabupaten/Kota atau PPLN atau PPK atau PPS pada daerah asal maupun daerah tujuan. Jajaran KPU yang dimaksud di atas dapat melayani pemilih yang akan pindah memilih setelah menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen kependudukan dan dokumen bukti pendukung persyaratan untuk pindah memilih.

Langkah-langkah tindak lanjut KPU Kabupaten/Kota atau PPLN atau PPK atau PPS pada daerah asal atau daerah tujuan untuk melayani pemilih yang pindah memilih:

a. Petugas memeriksa kepastian pemilih sudah terdaftar dalam DPT melalui situs https://cekdptonline.kpu.go.id
b. Petugas melanjutkan pelayanan pindah memilih sesudah memastikan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT.
c. Petugas meneliti kesesuaian identitas KTP-el atau KK dengan Data dalam DPT.
d. Petugas meminta pemilih untuk menunjukkan dokumen kependudukan berupa KTP-el/Kartu Keluarga (pemilih dalam negeri) dan Paspor dan/atau KTP-el/Kartu Keluarga (pemilih luar negeri).
e. Petugas meminta pemilih untuk menyerahkan dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih.
f. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen yang dimaksud.
g. Petugas mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (e) dalam Sidalih.
h. Petugas mengisi TPS tujuan yang akan dialokasikan kepada pemilih yang pindah memilih dalam Sidalih sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan dalam Sidalih.
i. Petugas mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT/mencoret Pemilih yang terdaftar dalam DPT asal dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN, dengan ketentuan:
   1. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
   2. lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN.

Formulir Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN, berisikan informasi: identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat, dan tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih:

a. alamat dan TPS tujuan; dan

b. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.

j. Petugas mengisi form A-Surat Pindah Memilih/form A-Surat Pindah Memilih LN sesuai dengan identitas dan dokumen pendukung sebagaimana poin (d).

k. Petugas mengkoordinasikan kepada KPU Kabupaten/Kota jika menemukan kasus tertentu untuk mendapatkan langkah tindak lanjut.

l. Petugas dapat memberikan dokumen form A-Surat Pindah Memilih/form A-Surat Pindah Memilih LN kepada pemilih setelah semua proses dilalui sesuai dengan prosedur.

Dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih dapat berupa:

No.	Alasan Pindah Memilih	Dokumen Bukti Dukung
1.	Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara.	Surat Tugas ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah.
2.	Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi	Surat keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan kesehatan dan surat pernyataan pendamping.
3.	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi	Surat keterangan dari panti sosial atau panti rehabilitasi ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah.
4.	Menjalani rehabilitasi narkoba	Surat keterangan dari pimpinan lembaga rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap basah.

5.	Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan	Surat pernyataan dari Kalapas atau Karutan.
6.	Tugas belajar/ menempuh pendidikan menengah atau tinggi	Surat keterangan belajar dari kampus/lembaga pendidikan lain ditandatangani dan cap basah.
7.	Pindah domisili	Fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru
8.	Tertimpa bencana alam	Surat dari BNPB, Kepala Desa/Lurah atau pemberitaan dari media massa.
9.	Bekerja di luar domisilinya	Surat tugas atau keterangan ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah dan fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru.

4. Tata Cara Pengisian Pemberian Surat Suara Dalam Form A-Surat Pindah Memilih/ form A-Surat Pindah Memilih LN
   a. Petugas harus perlu memahami Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dapil sebagaimana dimaksud untuk:
      1) Presiden dan Wakil Presiden yaitu seluruh wilayah NKRI dan Negara perwakilan di luar negeri.
      2) DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dicek di PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
      3) DPD yaitu masing-masing wilayah Provinsi di 38 Provinsi di Indonesia.

b. Petugas mengisi dengan cara mencentang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pada kolom Anggota DPR, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan DPR;
2) Pada kolom Anggota DPD, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi;
3) Pada kolom Anggota DPR, jika pindah memilih ke suatu Negara Perwakilan RI;
4) Pada kolom Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
5) Pada kolom Anggota DPRD Provinsi, jika pindah memilih ke kecamatan atau kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan DPRD Provinsi; dan/atau
6) Pada kolom Anggota DPRD Kabupaten/Kota, jika pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk memperjelas, berikut tabel referensi kondisi pindah memilih dan surat suara yang didapatkan:

No	Kondisi Pindah Memilih	Surat Suara				
		PPWP	DPR	DPD	DPRD Prov	DPRD KabKo
1	Pindah memilih ke kabupaten/kota lain di luar provinsi	✓	X	X	X	X
2	Pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi	✓	Lihat point 3	✓	Lihat point 4	X
3	Pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat	✓	✓	✓	Lihat point 4	X

4	Pindah memilih ke kecamatan atau kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	✓	✓	✓	✓	Lihat Point 5
5	Pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten/kota	✓	✓	✓	✓	Lihat Point 6
6	Pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pindah memilih dari Dalam Negeri ke Luar Negeri di Negara Perwakilan RI	✓	✓	X	X	X
8	Pindah memilih dari Luar Negeri ke Dalam Negeri	✓	cek KTP-el (sesuai dapil)			
9	Pindah memilih di Luar Negeri lintas Negara Perwakilan RI	✓	✓	X	X	X
10	Pindah memilih metode pemungutan suara dalam 1 (satu) Negera Perwakilan RI	✓	✓	X	X	X

5. Tata cara mengisi Formulir Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN (formulir terlampir) adalah sebagai berikut:
   a) Tanggal penerbitan formulir Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN meliputi Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun;
   b) Identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat, dan tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;
   c) Alasan pindah memilih sesuai dengan ketentuan yang diatur;
   d) Alamat dan TPS tujuan meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa atau alamat TPSLN;
   e) Menandai jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih dengan tanda centang (✓) dan memberikan tanda (x) terhadap jenis surat suara yang tidak dapat digunakan.
6. Penyusunan laporan rekapitulasi DPTb.
   a) Dalam hal Pemilih sudah memiliki formulir Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat Pindah Memilih LN dari daerah asal, maka PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota atau PPLN di daerah tujuan memproses permintaan pindah memilih dengan cara:
      1) Menyusun DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan/Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN.
      2) Melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan/Model A-PPLN Rekap Daftar Pemilih Pindahan.
   b) Dalam hal Pemilih terdaftar di lokasi khusus dan akan memilih ke wilayah asal atau wilayah lainnya, maka pemilih tersebut masuk kategori pemilih DPTb.
   c) Surat Pindah memilih untuk Pemilih di lokasi khusus akan diterbitkan dan didistribusikan ke penanggungjawab lokasi khusus oleh KPU Kabupaten/Kota.
   d) Penanggung jawab lokasi khusus akan mengalokasikan form A-Surat Pindah/ A-Surat Pindah Memilih LN Memilih kepada masing-masing pemilih sebagaimana dimaksud pada poin(c) sebelum hari H pemungutan suara.
7. KPU Kabupaten/Kota maupun PPLN melakukan evaluasi setiap bulan mengenai proses pindah memilih. Evaluasi tahapan pindah memilih dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi tahapan dalam proses pindah memilih. Tahapan-tahapan ini dapat meliputi pendaftaran pindah memilih, pemindahan data dari tempat asal ke tempat tujuan, pemilihan TPS, dan sebagainya.
b. Berkoordinasi dengan stakeholder mengenai tahapan DPTb.
c. Mengisi tabel laporan perkembangan pindah memilih setiap KPU Kabupaten/Kota setiap bulannya di tanggal 8 (delapan) ke alamat bit.ly/rekapdptbkpu2024 .

8. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di wilayah masing-masing dengan menggunakan formulir terlampir.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Hasyim Asy'ari

Lampiran I Surat Ketua KPU
Nomor : 695/PL.01-SD/14/2023
Tanggal : 7 Juli 2023

Model A-Surat Pindah Memilih

SURAT PEMBERITAHUAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Hari/tanggal : .....

NIK/NIT/ No. Paspor	:	NKK :	
Nama Lengkap	:		
Alamat KTP/ Luar Negeri*)	:		
Desa/ Kelurahan	:	Kab/Kota/PPLN*):	
Kecamatan	:	Provinsi/ Negara Perwakilan RI*)	:

Sudah Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (*cek di cekdptonline.kpu.go.id*)

1	**TPS/ TPSLN/KSK/Pos**	**:**	**4**	**Kab/Kota/ PPLN*)**	**:**
2	Desa/ Kelurahan	:	5	Provinsi/Negara Perwakilan RI*)	:
3	Kecamatan	:			

Akan digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya pindah memilih/memberikan suara di,

Dalam Negeri *)			Luar Negeri *)	
1	TPS	:	1 TPSLN/KSK/Pos	:
2	Desa/ Kelurahan	:	2 PPLN	:
3	Kecamatan	:	3 Negara Perwakilan RI	:
4	Kab/ Kota	:		
5	Provinsi	:		

Alasan pindah memilih : *(disertai dokumen bukti pendukung)*

.....

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih **)

1. Anggota DPR
2. Anggota DPD
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
4. Anggota DPRD Provinsi
5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota

PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota*)....
Ketua/Anggota*)

(.....)
Tanda tangan dan cap stempel

*) *Coret yang tidak perlu*
**) *Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

HASYIM ASY'ARI

Lampiran II Surat Ketua KPU
Nomor : 695/PL.01-SD/14/2023
Tanggal : 7 Juli 2023

Model A-Surat Pindah Memilih LN

SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN LUAR NEGERI)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Hari/tanggal : .....

No. Paspor/NIK/NIT	:	NKK :	
Nama Lengkap	:		
Alamat KTP/ Luar Negeri*)	:		
Desa/ Kelurahan	:	Kab/Kota/PPLN*):	
Kecamatan	:	Provinsi/ Negara Perwakilan RI*)	:

Sudah Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (*cek di cekdptonline.kpu.go.id*)

1	**TPS/ TPSLN/KSK/Pos**	**:**	**4**	**Kab/Kota/ PPLN*)**	**:**
2	Desa/ Kelurahan	:	5	Provinsi/Negara Perwakilan RI*)	:
3	Kecamatan	:			

Akan digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya pindah memilih/memberikan suara di,

Dalam Negeri *)			Luar Negeri *)	
1	TPS	:	1 TPSLN/KSK/Pos	:
2	Desa/ Kelurahan	:	2 PPLN	:
3	Kecamatan	:	3 Negara Perwakilan RI	:
4	Kab/ Kota	:		
5	Provinsi	:		

Alasan pindah memilih : *(disertai dokumen bukti pendukung)*

.....

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih **)

1. Anggota DPR
2. Anggota DPD
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
4. Anggota DPRD Provinsi
5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota

PPLN....
Ketua/Anggota*)

(.....)
Tanda tangan dan cap stempel

*) *Coret yang tidak perlu*
**) *Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

HASYIM ASY'ARI

Lampiran III Surat Ketua KPU
Nomor : 695/PL.01-SD/14/2023
Tanggal : 7 Juli 2023

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : .....

KABUPATEN/KOTA : .....

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
15											
TOTAL											

Hal ... dari ...

Disahkan KPU Kabupaten/Kota di.....Tanggal .....

KPU KABUPATEN/KOTA

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	.....	Ketua	.....
2	.....	Anggota	.....
3	.....	Anggota	.....
4	.....	Anggota	.....
5	.....	Anggota	.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

HASYIM ASY'ARI

Lampiran IV Surat Ketua KPU
Nomor : 695/PL.01-SD/14/2023
Tanggal : 7 Juli 2023

KAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 OLEH KPU PROVINSI/KIP ACEH

PROVINSI : .....

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
					L	P	L+P			L	P	L+P
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
					L	P	L+P			L	P	L+P
17												
18												
TOTAL												

Disahkan KPU Provinsi/KIP Aceh di.....Tanggal .....

KPU PROVINSI/KIP ACEH

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	.....	Ketua	.....
2	.....	Anggota	.....
3	.....	Anggota	.....
4	.....	Anggota	.....
5	.....	Anggota	.....
6	.....	Anggota*)	.....
7	.....	Anggota*)	.....

Catatan : *) Disesuaikan dengan Jumlah Anggota KPU Provinsi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

HASYIM ASY'ARI

Lampiran V Surat Ketua KPU
Nomor : 695/PL.01-SD/14/2023
Tanggal : 7 Juli 2023

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN LUAR NEGERI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Model A-PPLN Rekap Daftar Pemilih Pindahan

PPLN : .....

NO	NOMOR TPS/KSK/POS	TOTAL TPSLN/KSK/POS	JUMLAH PEMILIH PINDAH MASUK			JUMLAH PEMILIH PINDAH KELUAR		
			L	P	L+P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	TPSLN							
1								
2								
3								
4								
TOTAL								
B	KSK							
1								
2								
3								
4								
5								
6								
TOTAL								
C	POS							
1								
2								

NO	NOMOR TPS/KSK/POS	TOTAL TPSLN/KSK/POS	JUMLAH PEMILIH PINDAH MASUK			JUMLAH PEMILIH PINDAH KELUAR		
			L	P	L+P	L	P	L + P
3								
4								
5								
6								
TOTAL								

Disahkan oleh PPLN
di.....Tanggal.....
PPLN.....

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	.....	Ketua	.....
2	.....	Anggota	.....
3	.....	Anggota	.....
4	.....	Anggota	.....
5	.....	Anggota	.....
6	.....	Anggota*)	.....
7	.....	Anggota*)	.....

*Catatan : *) Disesuaikan dengan Jumlah Anggota PPLN*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

HASYIM ASY'ARI